



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 387/PL.02.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

UKURAN, JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN
KAMPANYE (BK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU
UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 23, dan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Ukuran, Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye (BK) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapakai diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 383/PL.02.4-BA/7322/KPU-Kab/IX/2020, tentang Kesepakatan Ukuran, Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Bahan Kampanye (BK) Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG UKURAN, JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020;**

KESATU : Menetapkan ukuran, jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara memfasilitasi pelaksanaan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran Bahan Kampanye (BK) kepada umum.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR: 387/PL.02.4-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG PENETAPAN UKURAN, JENIS DAN JUMLAH
 ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK)
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA
 TAHUN 2020

No.	Jenis Perlengkapan	Satuan	Ukuran	Jumlah / Paslon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)						
	1 Baligho	Buah	L= 4 M / T= 6 M	5	Kabupaten	15	Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur : 280 Gram Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Kancing Mata Ayam (Banner Finishing : Eyelet) Jumlah disesuaikan kebutuhan
	2 Umbul-Umbul	Buah	L= 1,15 M/T= 5 M	5	Kecamatan	225	Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur : 280 Gram Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Kancing Mata Ayam (Banner Finishing : Eyelet) Jumlah disesuaikan kebutuhan
	3 Spanduk	Buah	L= 6 M / T= 1 M	2	Desa/Kelurahan	1.038	Bahan : Flexy (Digital Printing) Gramatur : 280 Gram Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0) Kancing Mata Ayam (Banner Finishing : Eyelet) Jumlah disesuaikan kebutuhan

No.	Jenis Perlengkapan	Satuan	Ukuran	Jumlah / Paslon	Peruntukan	Jumlah Kebutuhan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
II	BAHAN KAMPANYE (BK)						
	1 Selebaran (Flayer)		8,25 cm x 21 cm	28.000	30 % KK	84.000	Bahan : HVS Minimal 80 gram Warna : Berwarna, 2 Muka (4/4)
	2 Poster		40 cm x 60 cm	28.000	30 % KK	84.000	Bahan : HVS Minimal 80 gram Warna : Berwarna, 1 Muka (4/0)

Masamba, 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum

ASRIYANI RAHMAN